

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN JATISAMPURNA  
KOTA BEKASI**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Jatisampurna selama tahun anggaran 2024, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.


LKIP ini berisi informasi mengenai latar belakang, pendahuluan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, serta profil Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Selain itu, laporan ini juga memuat pagu anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, capaian kinerja, serta realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya LKIP ini, diharapkan kinerja Kecamatan Jatisampurna dapat terus meningkat serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP ini, baik melalui data, informasi, maupun saran yang konstruktif. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Kecamatan Jatisampurna serta menjadi bahan refleksi dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah demi kemajuan Kecamatan Jatisampurna.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, Desember 2024  
CAMAT JATISAMPURNA  
  
NATA WIRYA, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197106152007011021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR TABEL

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
  - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna	9
2. Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Jatisampurna	9
3. Gambar 3. Peta Administratif Kecamatan Jatisampurna	10

## DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1. Rekapitulasi PNS berdasarkan golongan	6
2	Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS berdasarkan jenis kelamin	7
3	Tabel 1.3. Rekapitulasi PNS berdasarkan pendidikan	7
4	Tabel 1.4. Rekapitulasi Non ASN Berstatus TTK berdasarkan Pendidikan	8
5	Tabel 1.5. Rekapitulasi Non ASN Berstatus Non TTK berdasarkan Pendidikan	8
6	Tabel 1.6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatisampurna	12
7	Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Jatisampurna	18
8	Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026	20
9	Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024	21
10	Tabel 2.4. Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024	21
11	Tabel 3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024	25
12	Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kec. Jatisampurna Tahun 2024	26
13	Tabel 3.3. Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2023 dan 2024	27
14	Tabel 3.4. Indikator dan Perhitungan Nilai AKIP Kec. Jatisampurna Tahun 2024	27
15	Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024	28
16	Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra	28
17	Tabel 3.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Sumber Daya	29
18	Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama IKM	32
19	Tabel 3.9. Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat	33
20	Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKM Tahun 2024 dengan 2023	34
21	Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKM dengan Kecamatan Lain	34
22	Tabel 3.12. Capaian Indikator Program yang Menunjang IKM	35
23	Tabel 3.13. Perbandingan Akumulasi Realisasi IKU IKM Target Renstra	35
24	Tabel 3.14. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sumber Daya	37
25	Tabel 3.15. Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3	40
26	Tabel 3.16. Analisis Pencapaian IKU Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna	41
27	Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023	41
28	Tabel 3.18. Indikator Capaian Program Pendukung	43
29	Tabel 3.19. Perbandingan Akumulasi Realisasi IKU	43
30	Tabel 3.20. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Sumber Daya	44
31	Tabel 3.21. Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna	45
32	Tabel 3.22. Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatisampurna	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Penyusunan laporan ini mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja yang memadai, guna memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penilaian dan pelaporan kinerja perangkat daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKIP ini juga merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam berbagai regulasi, di antaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai dokumen pertanggungjawaban tahunan, LKIP Kecamatan Jatisampurna berfungsi untuk menilai pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan ini juga mengacu pada berbagai dokumen perencanaan daerah, antara lain:

- Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026

- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026
- Rencana Kerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024

Penyusunan LKIP ini dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatisampurna, yang merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatisampurna berkaitan langsung dengan Misi Kota Bekasi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026. IKU ini digunakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Jatisampurna. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna tersebut adalah sebagai berikut:

### **1) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Jatisampurna**

Sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama pertama Kecamatan Jatisampurna ini adalah:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatisampurna
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kedua indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna, yaitu meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan Kecamatan Jatisampurna serta meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna. Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi 1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan, terutama dalam menunjang pencapaian indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

### **2) Mewujudkan Kecamatan Jatisampurna yang Aman dan Nyaman**

Sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama kedua Kecamatan Jatisampurna ini adalah:

- Persentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Jatisampurna

Indikator ini digunakan untuk menilai ketercapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna, yaitu Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat di Kecamatan Jatisampurna. Sasaran strategis ini ditetapkan untuk mendukung Misi 5 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang berfokus pada pengembangan kehidupan kota yang aman, cerdas, dan nyaman. Selain itu, indikator ini juga berkontribusi dalam pencapaian target Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Keamanan dan Ketertiban.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2024, beberapa indikator telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna mencapai 100.1%, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 105.6%, dan Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban Umum juga mencapai 100%.

Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik, Kecamatan Jatisampurna tetap harus meningkatkan kualitas kinerja di tahun 2024, baik dalam menyempurnakan indikator yang belum optimal pada tahun sebelumnya maupun dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024. Beberapa tantangan dan strategi peningkatan yang harus dilakukan meliputi:

- 1) Untuk indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna memperoleh capaian kinerja sebesar 100.09 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 75.57 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75.5. Sementara yang harus dicapai di tahun 2024 adalah tetap sebesar 75.5 maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jatisampurna harus memastikan nilai AKIP di Kecamatan Jatisampurna meningkat dari capaian Tahun 2024.
- 2) Untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 103,5 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 88,2 Indeks/point dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85.5 indeks/point. Sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 85,5 indeks/point, dan hasil realisasi yang diraih oleh Kecamatan Jatisampurna pada indeks kepuasan masyarakat ditahun 2024 terhadap pelayanan di Kecamatan Jatisampurna minimal adalah sebesar 89,81 Indeks/point. Adapun upaya yang akan dilakukan ditahun 2024 adanya kegiatan pelatihan front office, pengadaan aplikasi e-open untuk mempermudah pelayanan dirumah dan rehabilitasi loket pelayanan di kantor Kecamatan dan 5 (lima) Kantor Kelurahan.

- 3) Untuk indikator Presentasi Zonasi Yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna capaian kinerja sebesar 100 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 54 Persen, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 54 persen. Sementara yang harus dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 54 persen, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jatisampurna harus memastikan bahwa Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2024 terhadap Kegiatan K3 di Kecamatan Jatisampurna minimal meningkat sebesar 54 persen. Adapun upaya yang akan dilakukan ditahun 2024 dengan melaksanakan Giat Rutin K3 yang dilaksanakan pada minggu pertama dan keempat setiap bulannya serta melaksanakan sinergitas dengan 3 pilar dan Satpol PP dalam rangka penertiban lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Kecamatan Jatisampurna akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan guna mencapai target kinerja yang lebih optimal di tahun 2024. Pembahasan lebih lanjut terkait analisis dan strategi peningkatan kinerja ini akan diuraikan secara komprehensif dalam Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024.

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi**

Kecamatan Jatisampurna merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sebagai perangkat daerah, kecamatan memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan dikategorikan sebagai teritorial organization, dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berperan penting dalam dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional.

Peran kecamatan sejalan dengan visi Kota Bekasi, yaitu “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”, yang diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti:

- 1) Penguatan integrasi antarperangkat daerah.
- 2) Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah.
- 3) Pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif.
- 4) Pembinaan aparatur kecamatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 2 sub. Bagian yaitu. Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksananya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun jumlah kelurahan yang terdapat di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Jatisampurna;
- 2) Kelurahan Jatiraden;
- 3) Kelurahan Jatikarya;
- 4) Kelurahan Jatiranggon;
- 5) Kelurahan Jatirangga.

Kedudukan Kecamatan Jatisampurna dipimpin oleh Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Camat mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- 4) pengkoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 5) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- 7) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 8) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- 10) pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- 11) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- 12) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat struktural sebagai berikut :

- 1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- 2) Seksi Pemerintahan;
- 3) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 6) Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban;
- 7) Lurah
  - a. Sekretaris Kelurahan;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kecamatan Jatisampurna, jumlah pegawai eksisting di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi saat ini berjumlah 173 orang, dengan rincian 55 orang ASN, 112 orang tenaga kontrak kerja (TKK), dan 6 orang tenaga magang di Kelurahan.

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan golongan, sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi PNS berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	0
2	I/b	0
3	I/c	0
4	I/d	0
5	II/a	1

No	Golongan	Jumlah
6	II/b	1
7	II/c	2
8	II/d	5
9	III/a	4
10	III/b	14
11	III/c	3
12	III/d	22
13	IV/a	3
14	IV/b	0
15	IV/c	0
16	IV/d	0
17	IV/e	0
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi PNS berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	40
Perempuan	15
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi PNS berdasarkan pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	0
SLTP	0
SLTA	9
SLTA Kejuruan	2
Diploma I	0
Diploma II	0
Diploma III/Sarjana Muda	0
Diploma IV	0
S-1/Sarjana	35
S-2	9
S-3/Doktor	0
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Adapun rincian tenaga honorer (Non ASN) Berstatus TKK Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Non ASN Berstatus TKK berdasarkan Pendidikan

No	Status Dalam Pendataan	Kategori	
		THK-II	Non THK-II
1	TKK Database BKN Awal (2021)		101
	a. S2	1	0
	b. S1	1	44
	c. D3	0	3
	d. SMA/Sederajat	3	47
	e. SMP/Sederajat	0	0
	f. SD/Sederajat	0	1
	g. Meninggal	0	1
	<b>TOTAL SISA TKK Database BKN (2024)</b>	<b>5</b>	<b>95</b>
2	TKK Non Database BKN Awal (2024)		12
	a. S2	0	0
	b. S1	0	1
	c. D3	0	0
	d. SMA/Sederajat	0	11
	<b>TOTAL SISA TKK Non Database BKN (2024)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	<b>JUMLAH TKK EKSISTING (2024)</b>	<b>5</b>	<b>107</b>
			<b>112</b>

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Adapun rincian tenaga honorer (Non ASN) Berstatus TKK Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Non ASN Berstatus Non TKK berdasarkan Pendidikan

No	Status Dalam Pendataan	Kategori	
		THK-II	Non THK-II
1	Non TKK Tidak Masuk Pendataan BKN		6
	a. S2	0	0
	b. S1	0	0
	c. D3	0	0
	d. SMA/Sederajat	0	5
	e. SMP/Sederajat	1	0
	f. SD/Sederajat	0	0
	g. Meninggal	0	0
	<b>TOTAL SISA NON TKK (MAGANG) NON DATABASE BKN (2024)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>JUMLAH NON TKK EKSISTING (2024)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024


Adapun gambaran struktur organisasi Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dapat dilihat dalam gambar bagan berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna**

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Jatisampurna, 2024*

Sedangkan gambaran struktur organisasi kelurahan pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dapat dilihat dalam gambar bagan berikut:



**Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Jatikarya**

*Sumber: Sekretariat Kelurahan Jatikarya, 2023*


## 1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis

### 1.3.1 Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Jatisampurna merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, yang berada di wilayah seluas 210,49 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2023 mencapai 2.546.778 jiwa. Di Kecamatan Jatisampurna sendiri, peningkatan jumlah penduduk turut menambah kompleksitas tugas dan fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Kota Bekasi secara keseluruhan berada dalam situasi demografis yang menarik, dengan 72,56% dari total penduduk berada dalam kelompok usia produktif, yang menunjukkan potensi besar untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagian besar warga Kota Bekasi, termasuk di Kecamatan Jatisampurna, adalah kaum milenial (27,67% dari total penduduk), sehingga pendekatan inovatif dan kreatif sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.

Secara geografis, wilayah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, terletak di bagian barat daya Kota Bekasi dengan koordinat 6°22'18" - 6°26'21" Lintang Selatan (LS) dan 106°53'18" - 106°56'37" Bujur Timur (BT). Kecamatan ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif, yaitu:

- Sebelah Utara: Kecamatan Pondok Melati
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Timur: Kecamatan Jatiasih serta Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3. Peta Administratif Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna terdiri dari 68 RW dan 348 RT, dengan sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perumahan. Keberagaman masyarakat yang tinggi di wilayah ini menuntut pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) yang disediakan oleh pengembang perumahan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, Kecamatan Jatisampurna memiliki beberapa bidang utama dimana seluruh seksi ini berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Jatisampurna guna memastikan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu:

- 1) Seksi Pemerintahan
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 5) Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan

Dalam pelaksanaan tugasnya, camat menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Wali Kota Bekasi, khususnya dalam aspek pembangunan di tingkat kecamatan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor fisik semata, tetapi juga pada aspek ketertiban, keindahan, dan kenyamanan (K3). Oleh karena itu, Kecamatan Jatisampurna

berperan dalam menciptakan zona-zona K3 yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari Kota Bekasi yang merupakan kota satelit DKI Jakarta, Kecamatan Jatisampurna memiliki peran penting dalam melayani warga kota yang semakin berkembang. Kecamatan ini harus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan warga, termasuk peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat. Berbagai tantangan muncul terkait manajemen perkotaan, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti kebersihan, transportasi, dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam mendukung visi Kota Bekasi, yaitu Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan, Kecamatan Jatisampurna secara khusus merespons melalui pelaksanaan misi pertama Kota Bekasi, yakni "Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Ini sangat relevan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi visi dan misi ini adalah peningkatan kapasitas pelayanan di tingkat kecamatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Salah satu upaya penting dalam meningkatkan pelayanan publik adalah penyederhanaan birokrasi, terutama dalam aspek administrasi pemerintahan. Dengan letak geografis kecamatan yang dekat dengan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik dapat lebih mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya.

Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Kota Bekasi merupakan tugas yang kompleks dan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik dan sistematis yang berfokus pada aspek fundamental dan strategis. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan, guna mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi secara berkelanjutan.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. berkaitan dengan pelayanan publik yang akan di Kecamatan Pondokgede tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Secara Khusus, Identifikasi permasalahan dihadapi pada tahun 2024, antara lain :

1. Adanya keterbatasan kompetensi dan pemahaman pada pemangku jabatan dan aparatur Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dalam menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Kurangnya komitmen yang tinggi dalam menerapkan wilayah tertib K3 di lingkungan Kecamatan Jatisampurna pentingnya komitmen dalam penertiban K3 berdampak pada peningkatan PAD Kota Bekasi;
3. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan prosedur administrasi yang panjang dan tidak efisien dalam mendapatkan layanan seperti KTP, KK. Dikarenakan masyarakat masih kurang mengerti tentang perkembangan teknologi informasi;
4. Ketertabatan infrastruktur pada jalan di wilayah Kecamatan Jatisampurna mengakibatkan kemacetan yang cukup parah, di sebabkan oleh banyaknya kendaraan, dan kurangnya transportasi publik;
5. Kurangnya Pengelolaan Drainase dan keberlanjutan lingkungan yang tidak optimal di wilayah Kecamatan Jatisampurna maka di wilayah Kecamatan Jatisampurna sebagian mengalami Banjir yang cukup tinggi dikarenakan pengelolaan sampah yang buruk dapat menjadi masalah yang mempengaruhi kebersihan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatisampurna;
6. Kurangnya Fasilitas Sarana untuk wanita dan kemasyarakatan.

Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

#### 1.4 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Pada tahun 2024, Kecamatan Jatisampurna melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Program-program ini mencakup aspek administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketertiban umum, serta pengelolaan sarana dan prasarana wilayah.

Tabel berikut merangkum program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2024:

Tabel 7.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya - Pemberdayaan Masyarakat di

No	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
			Kelurahan Jatiranggon - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga - Evaluasi Kelurahan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiraden - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatisampurna - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatikarya - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiranggon - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatirangga - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatiraden, Jatisampurna, Jatiranggon, Jatirangga, dan Jatikarya
4	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jatisampurna memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat guna memenuhi hak

dan kebutuhan dasar mereka. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Jatisampurna terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

### **1) Produk layanan yang merupakan hasil langsung dari Kecamatan Jatisampurna**

Produk layanan ini berasal dari lima seksi yang ada di Kecamatan Jatisampurna, di antaranya:

- Surat Keterangan Waris
- Rekomendasi Nikah Non-Muslim
- Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal untuk Haji
- Surat Keterangan Domisili Yayasan
- Surat Keterangan Belum Menikah
- Surat Keterangan Tidak Mampu

### **2) Produk layanan yang difasilitasi oleh Kecamatan Jatisampurna**

Dalam rangka mendukung pelayanan dinas teknis terkait dan memangkas alur birokrasi yang kompleks, Kecamatan Jatisampurna berperan sebagai fasilitator dalam layanan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Layanan tersebut meliputi:

- Pengantar Surat Pindah
- Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Perekaman dan Pencetakan e-KTP
- Penerbitan Akta Kelahiran

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pelayanan prima, Kecamatan Jatisampurna senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendukung visi dan misi Kota Bekasi sebagai kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan.

## **1.5 Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan ini terdiri dari:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

### **B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Proses ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan guna memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam rencana kinerja, ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang terdapat pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan secara selaras dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran dan berfungsi sebagai komitmen instansi untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan.

Perencanaan kinerja di Kecamatan Jatisampurna mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Jatisampurna. Dalam perjanjian tersebut, terdapat dua sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam tiga indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan disesuaikan dengan program dan kegiatan tahun 2024, dengan target yang dinyatakan dalam satuan persen (%), nilai unit, atau jumlah sesuai dengan capaian yang diharapkan dari program/kegiatan yang dilaksanakan.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 menetapkan arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang mencakup penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan, serta penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaannya, peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, RPD Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna, yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan serta layanan Kecamatan Jatisampurna.
- 2) Meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja Kecamatan Jatisampurna.
- 3) Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Jatisampurna.

Berdasarkan RPD tersebut, Kecamatan Jatisampurna menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi arah pembangunan serta indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun, yang harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan ini menjadi panduan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatisampurna.

Sementara itu, sasaran merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Sasaran disusun untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan adanya perbaikan yang berkesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatisampurna

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Sasaran		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Jatisampurna	1. Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.5	75.7	76
		2. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	85	85.3	85.5
2	Mewujudkan Kecamatan Jatisampurna yang aman dan nyaman	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase peningkatan wilayah tertib	%	31%	54%	77%

**Sumber:** Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh informasi kinerja yang relevan dan diperlukan dalam pengelolaan manajemen kinerja yang baik.
- 2) Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Jatisampurna, digunakan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, Kecamatan Jatisampurna menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan jaminan penyediaan pelayanan publik guna melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, Kecamatan Jatisampurna berkomitmen untuk meningkatkan zona tertib, bersih, dan indah guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan serta menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, Kecamatan Jatisampurna menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
							2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sistem untuk pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen evaluasi internal + nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Kesejahteraan Sosial 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 5. Bagian Tata Usaha	75.5	75.7	76
2	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran dilakukan melalui IKM	IKM dihitung berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang berisi pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan	85	85.3	85.5
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diperlukan keseimbangan antara ketertiban, kebersihan, dan keindahan	(Jumlah titik yang telah ditertibkan / Jumlah titik) x 100 %	1. Seksi Pemerintahan 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	31%	54%	77%

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Berdasarkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja ini antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Jatisampurna Tahun 2024 yaitu sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja Tabel 2.3 beserta Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna Tabel 2.4 dan Alokasi Anggaran pertriwulan Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.5	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	75.5
					Triwulan IV	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	85	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	85
3.	Terwujudnya ketertibandan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen	31%	Triwulan I	19%
					Triwulan II	20%
					Triwulan III	25%
					Triwulan IV	31%

Sumber: Perjanjian Kinerja Camat Jatisampurna Tahun 2024

Tabel 2.4

Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Murni	Perubahan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
<b>Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Murni	Perubahan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.297.815.000	12.397.815.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.864.672	273.864.672
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	75.000.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	105.000.000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.135.328	331.235.328
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.982.363.200	5.982.363.200
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.000.000	73.000.000
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.325.000	110.325.000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	400.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>			
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000
19	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	50.000.000
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80.000.000	-
21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	120.000.000
22	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	20.000.000
23	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	20.000.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		Murni	Perubahan
24	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	20.000.000
25	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	20.000.000
26	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	20.000.000
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatisampurna	200.000.000	200.000.000
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiranggon	200.000.000	200.000.000
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiraden	200.000.000	200.000.000
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatirangga	200.000.000	200.000.000
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatikarya	200.000.000	200.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	416.000.000	416.000.000
23	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	4.675.000
24	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	43.000.000	43.000.000
25	Pemberdayaan Masyarakat di Jatisampurna	1.827.771.200	1.857.771.200
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	1.513.813.000	1.543.813.000
27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	1.185.516.800	1.215.516.800
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga	1.125.410.400	1.155.410.400
29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya	1.164.176.000	1.194.176.000
30	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatisampurna	40.000.000	40.000.000
31	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatiranggon	40.000.000	40.000.000
32	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatiraden	40.000.000	40.000.000
33	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatirangga	40.000.000	40.000.000
34	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatikarya	40.000.000	40.000.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
35	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	105.000.000	105.000.000
36	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	50.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
		28.949.865.600	29.164.965.600

Sumber: Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIPD tahun 2024, diolah

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi pada setiap sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi selama tahun 2024 dalam mencapai tujuan Kecamatan Jatisampurna yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, telah menetapkan dua sasaran utama yang diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator-indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jatisampurna.

Sasaran yang dimaksud dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, merujuk pada sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Untuk mempermudah interpretasi terhadap pencapaian sasaran dan efektivitas program/kegiatan, hasil pengukuran kinerja disajikan dalam bentuk nilai beserta maknanya.

Secara umum, terdapat beberapa keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya pada Tahun 2024. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Kecamatan Jatisampurna  
Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.5	75.57	100.1%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	85	89.81	105.6%
3.	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen (%)	31%	84%	271%

**Sumber:** Data Olahan SubBagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan Akuntabilitas, Layanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Jatisampurna. Capaian kinerja pada sasaran ini diukur melalui dua indikator utama. Pertama, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatisampurna yang ditargetkan sebesar 75,5, berhasil terealisasi sebesar 75,57 dengan capaian kinerja mencapai 100,1%, yang berarti target telah tercapai. Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang ditargetkan sebesar 85, terealisasi sebesar 89,81 dengan capaian kinerja mencapai 105,6%, yang menunjukkan bahwa target telah terlampaui.

Sasaran strategis kedua adalah Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Peningkatan Wilayah Tertib, dengan target sebesar 31% dan realisasi mencapai 84%. Capaian ini menghasilkan persentase keberhasilan sebesar 271%, yang menunjukkan bahwa target telah terlampaui secara signifikan.

### 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

#### 1) Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna (Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna)

Kecamatan Jatisampurna, sebagai salah satu Perangkat Daerah, menjalankan sistem akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, serta melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.5	75.57	100.1%

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2, target nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 75,5, sementara realisasi yang dicapai adalah 75,57. Dengan demikian, pencapaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran nilai AKIP mencapai 100,1

persen, yang berarti target telah terlampaui.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tren pencapaian nilai AKIP, berikut disajikan perbandingan capaian nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna antara Tahun 2020 dan 2024 pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3  
Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2023 dan 2024

NILAI AKIP	2023	2024
	75,5	75,57

**Sumber:** Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan di setiap Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Jatisampurna.

Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta diturunkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan perhitungan nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna:

Tabel 3.4  
Indikator dan Perhitungan Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,35
2	Pengukuran Kinerja	35	21,81
3	Pelaporan Kinerja	15	11,58
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,83
<b>Total Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>75,57</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas</b>			<b>BB</b>

**Sumber:** Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Untuk Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna jika dibandingkan dengan target indikator tersebut yaitu 75.5 maka capaian untuk indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{75,57}{75,5} \times 100\% = 100,1\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Persen	75,5	75,57	105%	100.1%

Sumber: Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target			Perbandingan dengan Capaian Tahun 2024		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	75.5	75,57	76	100.1%	100%	99.4%

Sumber: Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Pada tahun 2024, indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna mencapai 75,57, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 75,5. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatisampurna.

Indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna dijadikan sebagai salah satu tolok ukur karena berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik di Kecamatan Jatisampurna.

Keberhasilan peningkatan capaian Nilai AKIP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap program dan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Kecamatan Jatisampurna.

- 2) Koordinasi yang berjenjang dan berkelanjutan antara Kecamatan Jatisampurna dengan dinas/badan yang bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian nilai AKIP, sehingga mempermudah identifikasi kendala serta pengambilan langkah tindak lanjut secara tepat waktu.
- 4) Keselarasan antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga setiap program memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan.
- 5) Evaluasi berkelanjutan terhadap peran serta kelurahan, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program di tingkat akar rumput.
- 6) Komitmen dan kepedulian tinggi dari setiap penanggung jawab kegiatan, yang memastikan target kinerja dapat direalisasikan sesuai rencana sejak awal tahun 2024.
- 7) Dukungan dari lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu, PKK, LPM, dan organisasi masyarakat lainnya, yang berperan aktif sebagai subjek dalam berbagai kegiatan Kecamatan Jatisampurna, turut berkontribusi dalam peningkatan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan dalam mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas kinerja di tingkat kecamatan.

Untuk melihat alokasi dan realisasi anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, dapat merujuk pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.906.619.545	20.938.369.250	95,28%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100%

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.015.698.000	10.405.504.060	94,46%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.012.698.000	10.402.504.060	94,46%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	0	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.500.000	466.476.003	96,68%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	16.414.000	82,07%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.500.000	258.676.400	98,54%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	59.679.700	99,47%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	15.504.000	77,52%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000	111.485.903	96,94%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.716.000	94,32%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.990.421.545	9.707.280.055	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.148.600	215.984.571	65,33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.660.272.945	9.660.272.945	98,25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.000.000	356.109.132	87,93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	30.668.126	87,62%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	156.918.896	78,46%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.748.000	98,74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	148.774.110	99,18%

Sumber: Data Realisasi Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 16 (enam belas) sub-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna. Adapun pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 21.906.619.545,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.938.369.250,- (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian, serapan anggaran yang digunakan untuk mencapai Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna mencapai 95,58%. Jika dikaitkan dengan capaian kinerja sebesar 75,57 dari target 75,5 (atau 100,1% dari target yang telah ditetapkan), maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tersebut efisien, mengingat capaian kinerja telah melampaui target meskipun masih terdapat sisa anggaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kecamatan Jatisampurna berhasil meningkatkan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026. Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dan layanan publik di Kecamatan Jatisampurna.

Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP di Kecamatan Jatisampurna adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan kinerja yang selaras dengan program prioritas Kecamatan Jatisampurna.
- 2) Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada Inspektorat Kota Bekasi.
- 4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal.
- 5) Menilai capaian kinerja AKIP untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan.

**2) Sasaran strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna (Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja pelayanan publik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu metode untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei dan opini masyarakat terhadap layanan yang diterima. Melalui survei ini, diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi dan pengembangan sistem layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Adapun capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	89.81	105.6%

**Sumber:** Data hasil SKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 ditetapkan sebesar 85 indeks/point, sementara realisasinya mencapai 89.81 indeks/point. Dengan demikian, capaian kinerja atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mencapai 105.6%, yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 mencakup lima jenis layanan publik yang tersedia di lingkungan kecamatan.

Adapun hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi

No Unsur	Unsur Pelayanan	Indke Konversi	Mutu	Nilai
U1	Persyaratan	91,68	A	<b>89,81</b>
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87,5	B	
U3	Waktu Pelayanan	83,33	B	
U4	Biaya/ Tarif	95,83	A	
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,68	A	
U6	Kompetensi Pelaksana	83,33	B	
U7	Perilaku Pelaksana	87,5	B	
U8	Sarana dan Prasarana	87,5	A	
U9	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	100	A	

Dengan Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 – 100

B (Baik) : 76.61 – 88.30

C (Kurang Baik) : 65.00 – 76.60

D (Tidak Baik) : 25 – 64.99

Dari tabel diatas untuk Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki nilai unit pelayanan = 89.81 dengan mutu pelayanan Baik. Berdasarkan Capaian Nilai AKIP dan hasil survey kepuasan masyarakat diatas maka capaian indikator untuk sasaran strategis 1 adalah:

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{89,81}{85} \times 100 \% = 105.6\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84,68	89,81	100%	105.6%

Sumber: Data hasil SKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang banyak digunakan oleh Kecamatan baik di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Karena adanya standar perhitungan nasional menyebabkan indikator ini dapat dibandingkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Adapun perbandingan IKM antara Kecamatan Jatisampurna dengan kecamatan di Kota Bekasi yang berbatasan serta dengan kecamatan lain di luar Kota Bekasi yaitu:

Tabel 3.11  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran IKM Kecamatan Jatisampurna dengan kecamatan lain

NO	KECAMATAN	SATUAN	REALISASI KINERJA
1	Jatisampurna	Nilai	89.81
2	Rawalumbu	Nilai	84.06
3	Bantargebang	Nilai	90.74
4	Pondok Gede	Nilai	88.70
5	Bekasi Utara	Nilai	83.17

Sumber: LKIP Kecamatan Jatisampurna, Rawalumbu, Jatiasih, Jatisampurna dan Pondok Melati

Berdasarkan hasil IKM Kecamatan Jatisampurna dengan 5 kecamatan lainnya maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang jauh antar kecamatan. Semua kecamatan masih dalam predikat “sangat baik”.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Jatisampurna, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Capaian Indikator Program yang Menunjang Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM		
		2024	2025	2026
Target	Nilai	85	85.3	85.5
Realisasi	Nilai	89,81	-	-

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator IKM pada tahun 2024 sebesar 81.68 poin dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2024 sebesar 89,81 poin, maka Kecamatan Jatisampurna harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan.

Faktor penentu keberhasilan indikator indeks kepuasan masyarakat di kecamatan Jatisampurna yaitu:

- 1) Petugas sudah mempedomani SOP yang telah di tetapkan, sehingga standar pelayanan dalam memberikan pelayanan dan maklumat pelayanan sebagai janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan;
- 2) Untuk sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jatisampurna selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana dan prasarana perbaikan pelayanan melalui anggaran APBD. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media sosial kepada pengguna layanan;

- 3) Kegiatan penyusunan IKM perlu diteruskan dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala;
- 4) Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan masyarakat pengguna layanan seperti website resmi Kecamatan Jatisampurna, Instagram, email;
- 5) Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- 6) Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait pelayanan terhadap masyarakat;
- 7) Melakukan perbaikan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan agar Masyarakat dapat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- 8) Melakukan pembinaan terhadap aparatur yang melakukan pelayanan terkait perubahan mindset (pola pikir) dari aparatur petugas pelayanan yang melayani Masyarakat serta meningkatkan kapasitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan formal dan non formal;
- 9) Peran penting pimpinan untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Jatisampurna;
- 10) Pembinaan petugas front office (FO) secara internal yang dilaksanakan secara berkala.

Walaupun capaian IKM diatas 100%, namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat , antara lain:

- 1) Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan SOP Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Jatisampurna sehingga masyarakat masih sulit mengakses persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Tidak dilakukannya sosialisasi perubahan kebijakan secara optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi kepada petugas front office;
- 3) Terdapat perbedaan kebijakan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain sehingga masyarakat akan membandingkan pelayanan di Kecamatan Jatisampurna dengan kecamatan lainnya;
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan kepada Masyarakat, sehingga pelayanan masih terdapat antrian yang begitu padat.

Adapun Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024 atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatisampurna sebagai berikut:

**EVALUASI :**

- 1) Melakukan pembinaan/sosialisasi terhadap SDM terkait pola pikir tentang pelayanan terhadap masyarakat secara rutin;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pelayanan kepada Masyarakat , sehingga pelayanan terhadap Masyarakat menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya;
- 3) Melakukan pembaruan dokumen SOP terkait pelayanan publik , sehingga menjadi dasar untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya;
- 4) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dalam melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat.

**ANALISIS:**

- 1) Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- 2) Melakukan peremajaan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan agar lebih nyaman ;
- 3) Melakukan identifikasi secara berkala capaian IKM pada tahun sebelumnya;
- 4) Melakukan implementasi secara berkala terhadap administrasi yang dilakukan oleh petugas front office terkait pelayanan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
Indkes Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.000.000	180.494.950	90,28%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	150.000.000	133.574.950	89%

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	50.000.000	48.750.000	95,83%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	18.688.500	93,44%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	13.466.500	67,33%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	18.458.700	92%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	15.310.000	95,83%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	18.901.250	94,51%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	46.920.000	93,84%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	46.920.000	93,84%

Sumber: Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran IKM, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 180.494.950,00, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM hanya mencapai 90,28 persen.

Jika dikaitkan dengan realisasi IKM sebesar 89.81 poin dari target nilai sebesar 85 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 105.6%, sementara serapan anggaran hanya sebesar 95,28, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam sebesar 100%, karena meskipun anggaran mengalami efisiensi akan tetapi kegiatan tetap berjalan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 untuk meningkatkan indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- 2) Melakukan peremajaan sarana prasarana penunjang pelayanan agar lebih nyaman;
- 3) Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;

- 4) Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat).
- 5) Pembinaan petugas front office (FO) secara internal dilaksanakan secara berkala;

### **3) Sasaran strategis 3: Mewujudkan Kecamatan Jatisampurna yang Aman dan Nyaman (Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Kecamatan Jatisampurna)**

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, daerah berperan dalam menyusun sistem tersebut. Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dan seiring dengan itu maka Kota Bekasi memerlukan penataan kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Jatisampurna sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Untuk kriteria wilayah K3 berpedoman pada Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda tersebut dijadikan dasar bagi Kecamatan Jatisampurna dalam menentukan rencana Zona K3 selama 5 tahun periode Renstra. Berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 15 zona dari 22 zona yang telah ditentukan tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut. Zona tertib K3 di Kecamatan Jatisampurna ditetapkan melalui Keputusan Camat Jatisampurna Kota Bekasi Nomor 660.2/04-Kc.BS.Set/2024 Tanggal : 03 Januari 2024 Pelaksanaan dan Pembagian Zona K3 di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Sedangkan Tim penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap triwulan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Sepanjang periode Renstra Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdapat 22 Zona yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

Zona tertib K3 Kecamatan Jatisampurna periode Renstra 2024-2026. Pada tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap titik tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.15  
Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3

ZONA K3	Ketertiban			Kebersihan			Keindahan	
	Tertib Jalan dan Fasos	Tertib Lingkungan	Tertib Penghuni Bangunan	Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan	Bersih Udara	Bersih Air		Bersih Sampah
Kantor Kel. Jatiraden	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatisampurna	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatiranggon	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatirangga	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatikarya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Lingkungan Perumahan Citra Gran CBD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SMUN 7 Bekasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Raya Kranggan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Raya Cibubur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Jatisampurna

Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 11 zona dari 22 zona yang telah tertib K3. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024
			Target	Realisasi	
1.	Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persen	31	84	271%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 31 Persen, sementara realisasi mencapai 84 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sebesar 271 persen, maka capaian Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna pada Tahun 2024 telah tercapai. Dengan demikian pada tahun 2024 sebanyak 11 zona di Kecamatan Jatisampurna telah tertib K3. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persen	84	84	100	100

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Untuk indikator Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 84 persen, capaian kinerja ini tercapai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 31 persen dan capaian kinerja ini menyamai pencapaian dari tahun sebelumnya sehingga Indikator kinerja Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna terlampaui dan stabil.

Indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan

Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Kecamatan Jatisampurna.

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

- 1) Sepanjang tahun 2024, Kecamatan Jatisampurna melakukan giat bersih lingkungan di wilayah. Namun, dalam sebulan terdapat jadwal yang difokuskan untuk membersihkan dan menertibkan lingkungan Kantor. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Jatisampurna dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.
- 2) Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil Jatisampurna serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergi dengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar kantor.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.18. Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Wilayah Tertib K3	Persen	31	84	271%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah

Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.19. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Presentase		
		2024	2025	2026
Target	Nilai	31	54	77
Realisasi	Nilai	84	-	-

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2024 sebesar 84% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2024 sebesar 271%, maka Kecamatan Jatisampurna harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.000.000	49.461.000	98,92%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	49.461.000	98,92%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.461.000	98,92%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	39.395.000	98,49%

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	39.395.000	98,49%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	39.395.000	98,49%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna, dimana pagu anggaran sebesar Rp.90.000.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp.88.856.000,- dengan demikian anggaran tersebut tidak terserap untuk mencapai Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna.

Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sebesar 84% dari target nilai sebesar 31%, atau dengan capaian kinerja sebesar 271%, sementara tidak ada penyerapan anggaran, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 100 persen, karena meskipun anggaran tidak terserap akan tetapi capaian kinerja dapat melampaui target. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Jatisampurna melakukan beberapa upaya efisiensi yaitu:

- 1) Peningkatan koordinasi bersama tiga pilar;
- 2) Melakukan tindakan preventif di area Kecamatan Jatisampurna.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat keamanan lingkungan karena mulai tahun 2024 sasaran zona sudah masuk ke jalan/titik utama di Kecamatan Jatisampurna;
- 2) Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona K3;
- 3) Melakukan reviu terhadap instrumen penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.164.965.600.- pada penetapan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Pagu Anggaran Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi  
Per Program Tahun 2024

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.906.619.545
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	200.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.968.346.055
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>29.164.965.600</b>

**Sumber:** Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi Siencang tahun 2024, diolah

Total anggaran Kecamatan Jatisampurna berubah pada saat penetapan PAPBD menjadi Rp. 29.164.965.600,00.- dengan realisasi sebesar Rp. 28.008.947.600.- (96.03%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22  
Pagu Dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi  
Setelah P-APBD Per Program Tahun 2024

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.906.619.545	20.938.369.250	95,28

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp.)	%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	200.000.000	180.494.950	90,28
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.968.346.055	6.801.227.400	97,60
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.000.000	49.461.000	98,92
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	39.395.000	80,52
<b>TOTAL</b>		29.164.965.600	28.008.947.600	96,03%

**Sumber:** Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024

Penyerapan anggaran sebesar 96,03% pada Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
- 2) Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Jatisampurna atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Jatisampurna telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Secara keseluruhan, diseminasi dan publikasi aksi perubahan diharapkan dapat memperluas dampak positif dari program, menciptakan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pemberdayaan kader Posyandu, serta mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2019 adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

- 1) LKIP Kecamatan Jatisampurna merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Jatisampurna agar terjalin komunikasi yang baik;
- 2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Jatisampurna agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
- 3) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 4) Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024-2026 serta Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

